



HAMBATAN SIRNANYA TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN OLEH PEJABAT NEGARA DI INDONESIA

Bagas Putratama

Program Studi Hukum Pidana Islam
Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang
E-mail : bp5358820@gmail.com

Abstract

Corruption is an abuse of power that exceeds the limits of authority and reasonableness carried out by someone who has a position. Corruption is carried out with the aim of enriching oneself by taking other people's rights, the other people here are the people. Because state money comes from the people. Various methods have been attempted to eradicate corruption, but in reality they have still not been able to overcome this problem. This journal discusses the obstacles to eliminating corruption cases in Indonesia carried out by state officials. The research method used in this journal is descriptive qualitative which is reviewed using normative juridical law. Normative research by examining legal data written in statutory regulations. This research is descriptive in nature. The data collection technique used uses primary data such as laws, secondary data, books, law journals and the like. And also tertiary data such as sources from the internet, newspapers, magazines. In eradicating corruption in Indonesia, it is still not successful enough, this is influenced by the existing obstacles, namely, first, granting remission to prisoners which can eliminate the deterrent effect of the sentence they received, the conditions for remission are also quite easy, namely by carrying out justice collaborator with law enforcement officials. Second, the law governing corruption is still weak in providing sanctions, plus the existence of the new Criminal Code makes the punishment for corruption even weaker, because it has been classified as a conventional crime. Third, by using the Threshold election system, both the Parliamentary Threshold and the Presidential Threshold are the same. causing political costs to increase and opening up opportunities for corruption for officials. Fourth, low integrity makes officials vulnerable to corruption. Fifth, weakening the Corruption Eradication Commission also greatly hinders the eradication of corruption in Indonesia. Therefore, the government needs attention to address this matter.

Abstrak

Korupsi merupakan penyalahgunaan kekuasaan yang melampaui batas kewenangan dan kewajiban yang dilakukan oleh seseorang yang memiliki jabatan. Korupsi dilakukan dengan tujuan memperkaya diri sendiri dengan mengambil hak orang lain, orang lain disini yang dimaksud adalah rakyat. Karena uang negara berasal dari rakyat. Pemberantasan korupsi sudah berbagai cara diupayakan, namun dalam kenyataannya masih belum dapat mengatasi permasalahan tersebut. Jurnal ini membahas mengenai hambatan-hambatan sirnanya kasus korupsi di Indonesia yang dilakukan oleh pejabat negara. Metode penelitian yang digunakan dalam jurnal ini ialah deskriptif kualitatif yang ditinjau dengan hukum yuridis normatif. Penelitian normatif dengan meneliti data hukum yang tertulis pada peraturan perundang-undangan. Penelitian ini bersifat deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan menggunakan data primer seperti undang-undang, data sekunder, buku-buku, jurnal hukum dan sejenisnya.

Article History

Submitted: 6 September 2023
Accepted: 15 September 2023
Published: 16 September 2023

Key Words

Obstacles, corruption,
state officials

Sejarah Artikel

Submitted: 6 September 2023
Accepted: 15 September 2023
Published: 16 September 2023

Kata Kunci

Hambatan, korupsi, pejabat
negara



Dan juga data tersier seperti sumber dari internet, koran, majalah. Dalam pemberantasan korupsi di Indonesia masih belum cukup berhasil, hal tersebut dipengaruhi oleh adanya hambatan-hambatan yang ada, yaitu antara lain, Pertama, Pemberian remisi terhadap para narapidana yang dapat menghilangkan efek jera hukuman yang didapatkan, syarat remisi pun juga cukup mudah yaitu dengan melakukan *justice collaborator* dengan aparat penegak hukum. Kedua, Undang-Undang yang mengatur tentang korupsi masih lemah dalam pemberian sanksi, ditambah dengan adanya KUHP baru membuat hukuman korupsi makin lemah, karena sudah diklasifikasikan sebagai kejahatan konvensional, Ketiga, Dengan menggunakan sistem pemilu Threshold, baik Parliamentary Threshold dan Presidential Threshold sama-sama menyebabkan biaya politik meningkat dan membuka peluang korupsi bagi para pejabat. Keempat, Rendahnya Integritas menyebabkan pejabat rentan korupsi, Kelima, pelemahan KPK juga sangat menghambat pemberantasan korupsi di Indonesia. Maka dari itu perlunya perhatian dari pemerintah menyikapi hal tersebut.

Pendahuluan

Korupsi merupakan suatu hal yang menjadi permasalahan serius di suatu negara. Tak heran beberapa negara di dunia dapat mengalami kemunduran yang diakibatkan oleh adanya kasus korupsi. Bagaimana tidak, kejahatan tindak pidana korupsi tersebut telah merugikan uang negara. Karena uang atau dana yang seharusnya digunakan untuk kepentingan masyarakat ternyata untuk kepentingan pribadi pelaku.

Korupsi secara bahasa berasal dari bahasa latin *corrupti* atau *corruptus* yang secara bahasa memiliki arti kebejatan, kebusukan, tidak jujur, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata yang menghina atau memfitnah. Lalu secara istilah, korupsi diartikan sebagai sebuah penurunan dari semua hal yang baik, dan benar, serta menjadi sebuah penyelewengan dan kebusukan. Sementara itu menurut Van Doorn, membagi dua unsur korupsi. Pertama, korupsi merupakan penyalahgunaan kekuasaan yang melampaui batas kewajaran hukum oleh para pejabat atau aparatur negara; dan Kedua, korupsi merupakan pengutamaan kepentingan pribadi di atas kepentingan publik oleh para pejabat atau aparatur negara yang bersangkutan.¹

Di Indonesia korupsi merupakan masalah yang sejak dahulu belum dapat teratasi. Korupsi seakan-akan menjadi budaya bangsa yang sulit dicabut dari akarnya. Padahal dampak yang ditimbulkan dapat mempengaruhi sektor sosial, ekonomi, maupun budaya di suatu negara. Upaya dalam pemberantasan korupsi di Indonesia sudah diupayakan dengan sungguh-sungguh dilakukan. Dari mulai adanya lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi, adanya sanksi melalui Perundang-undangan sampai pada pendidikan pada usia dini yang ditanamkan materi penguatan mengenai anti korupsi. Selain itu juga dalam ranah peradilan sudah dibentuk lembaga peradilan khusus korupsi atau biasa disebut Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (tipikor) yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009.²

Pemberantasan korupsi di Indonesia tampaknya masih sangat membutuhkan sebuah inovasi baru, bagaimana sistematis maupun Undang-Undang yang cocok untuk memberantas kasus korupsi yang ada, terutama bagi para pejabat pemerintahan yang masih

¹ Mustofa Hasan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah*, Cet Ke-2. (Bandung: CV PUSTAKA SETIA, 2020).

² M. Agus Santoso, "Dampak Penjatuhan Pidana Korupsi Bagi Pegawai Negeri Yang Sedang Menjalankan Tugas Administrasi Negara," *Jurnal Borneo Administrator* 7, no. 2 (1969): 129–153.



melakukan tindakan haram tersebut. Di berita-berita nasional sering ditayangkan tentang bagaimana para pejabat pemerintahan melakukan tindak pidana korupsi. Mereka seakan-akan tidak merasakan bagaimana hukuman yang akan mereka dapatkan kelak. Yang masih menjadi misteri adalah mengapa mereka masih berani melakukan korupsi sedangkan pejabat yang lain sudah banyak yang tertangkap dan juga terjerat sanksi yang ada.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, penulis terpacu untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai hambatan apa saja yang menyebabkan korupsi di Indonesia sangat susah untuk diberantas dan kian mengakar, membudaya seperti halnya sel kanker yang sangat susah diberantas dari tubuh manusia. Maka dari itu penulis menuangkan mengenai keresahan tersebut kedalam penelitian ini dengan judul : Hambatan Sirkanya Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Pejabat Negara di Indonesia

Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah deskriptif kualitatif yang ditinjau dengan hukum yuridis normatif. Penelitian normatif yaitu dengan meneliti data hukum tertulis yang ada pada perundang-undangan. Penelitian ini bersifat deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan menggunakan data primer seperti perundang-undangan, data sekunder seperti buku, jurnal hukum dan sejenisnya. Dan juga data tersier seperti sumber dari internet, koran, majalah terkait.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

A. Pemberian Remisi Kepada Pelaku Korupsi

Remisi merupakan sebuah bagian yang tidak bisa dipisahkan dari fasilitas pembinaan dengan fasilitas pembinaan yang lainnya. Pembinaan memiliki hakekat yang memberikan sanksi yang bersifat purnitif, selain itu pembinaan juga memiliki hakekat memberikan reward sebagai salah satu upaya dalam pembinaan, agar program pembinaan tersebut dapat berjalan dan direspon oleh warga binaan pemasyarakatan (WBP). Sedangkan tujuan dari Sistem Pemasyarakatan ialah mengupayakan warga binaan agar tidak mengulangi lagi perbuatan yang telah diperbuat sebelumnya dan juga dapat berperan aktif sebagai masyarakat seperti sedia kala.³

Terkait dengan aturan mengenai remisi diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Yaitu sebagai berikut.

Pasal 34 A

Ayat (1) : Menerangkan bahwa pemberian remisi bagi narapidana terorisme, narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan HAM berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya harus memenuhi persyaratan sesuai pasal 34, selain itu juga harus memenuhi :⁴

³ Heru Prabowo Adi Sastro et al., "Analisis Hukum Pemberian Remisi Terhadap Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Binjai," *ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum* 1, no. 2 (2019): 146–156.

⁴ "Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan," accessed September 15, 2023, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/5314/pp-no-99-tahun-2012>.



- a. Mau bekerjasama dengan aparat penegak hukum dalam membongkar perkara tindak pidana yang dilakukan;
- b. Sudah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai putusan pengadilan bagi narapidana korupsi;

Bisa dipahami bahwasannya menurut Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Pasal 34 A menerangkan bahwasannya pelaku tindak pidana korupsi menurut pasal diatas dapat diberikan remisi dengan melakukan *justice collaborator* yaitu dengan bekerja sama bersama penegak hukum untuk membongkar kasus korupsi yang dilakukannya dan juga ditambah dengan telah lunas membayar uang pengganti ke pengadilan sesuai dengan putusan.⁵ Pemberian remisi dengan cara seperti ini diibaratkan seperti mengobrol barang dagangan. Padahal apa yang diperbuat sangatlah merugikan negara, rakyat dan pihak-pihak terkait. Selain itu juga narapidana kehilangan efek jera terhadap apa yang ia perbuat dan berpotensi mengulangi lagi kesalahan yang diperbuat. Hal ini juga menjadi salah satu faktor yang membuat para pejabat negara suka untuk melakukan korupsi, karena hukumannya banyak diskon dengan syarat yang amat mudah.

B. Undang-Undang Yang Masih Memberikan Sanksi Ringan

Korupsi yang dilakukan oleh para pejabat di Indonesia salah satunya dipengaruhi oleh adanya UU yang masih memberikan sanksi yang ringan. Undang-Undang yang sekarang berlaku belum cukup untuk memberikan efek jera kepada para pelaku tindak pidana korupsi. Undang-Undang tentang tindak pidana korupsi diatur dalam UU Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah menjadi UU Nomor 20 Tahun 2001. Pelaku Korupsi diberikan sanksi sesuai dengan bunyi pasal berikut:

Pada Bab II Tindak Pidana Korupsi dijelaskan :

Pasal 2 : “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri/suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (1 milyar rupiah)”⁶

Namun Undang-Undang diatas pada KUHP baru diubah yaitu :

Pasal 603: “Setiap orang yang secara sah melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain, korporasi yang merugikan keuangan negara/perekonomian negara, dipidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 2 tahun dan paling lama 20 tahun”

Pasal 604: “Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri/orang lain/korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan/sarana yang ada padanya karena jabatan /kedudukan yang merugikan keuangan negara/perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 2 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit kategori II dan paling banyak kategori IV”

⁵ “Kebijakan Remisi Tak Timbulkan Efek Jera Bagi Kejahatan Korupsi,” accessed September 15, 2023, <https://www.hukumonline.com/berita/a/kebijakan-remisi-tak-timbulkan-efek-jera-bagi-kejahatan-korupsi-lt5d5bcdce29ef4>.

⁶ “Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,” accessed September 16, 2023, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/45350/uu-no-31-tahun-1999>.



Dalam pasal 2 UU Nomor 31 Tahun 1999 disebutkan bahwa minimal dipenjara adalah 4(empat) tahun, sedangkan pada KUHP baru baik pasal 603 atau 604 dalam penentuan pidana dipenjara minimal dipidana penjara berubah menjadi 2 (dua) tahun penjara, hal ini menandakan bahwa ada kemerosotan sanksi dalam perubahan Undang-Undang yang sebelumnya dianggap masih kurang memberikan efek jera, tetapi makin memprihatinkan ketika diubah. Selain itu pada KUHP baru tersebut korupsi sudah tidak dikategorikan sebagai kejahatan *Extra Ordinary Crime* namun hanya dianggap sebagai kejahatan konvensional, seperti kejahatan-kejahatan umum. Sehingga hal tersebut berimbas pada kewenangan khusus pada aparat penegak hukum kepolisian, kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). KPK kehilangan kewenangannya karena korupsi sudah tidak lagi masuk dalam tindak pidana khusus, oleh sebab itu KPK tidak bisa melakukan penyadapan tanpa izin dari pengadilan. Dengan berubahnya status menjadi kejahatan konvensional tersebut maka hal tersebut bisa menjadi sebuah peluang baru bagi para koruptor dan juga Undang-Undang yang mengatur tindak pidana korupsi ini semakin lemah.

C. Sistem Pemilu Threshold Yang Memberikan Peluang Untuk Melakukan Korupsi

Sistem pemilu adalah salah satu keputusan lembaga yang dianggap paling penting bagi sebuah negara penganut sistem demokrasi di dunia. Pada umumnya pilihan sistem pemilu merupakan proses politik dan mempertimbangkan keunggulan politik yang menjadi faktor yang pasti dipakai dalam pemilu. Ada beberapa macam sistem pemilu yaitu:

1. Sistem Pluralis
 - a. Pertama Melewati Garis Finis
 - b. Suara Blok
 - c. Suara Blok Partai
 - d. Suara Alternatif
 - e. Sistem Dua Putaran
2. Sistem Representasi Proporsional (PR)
 - a. Daftar Representasi Proporsional
 - b. Suara Tunggal Bisa Dialihkan
3. Sistem Campuran
 - a. Anggota Proporsional Campuran
 - b. Sistem Pararel
4. Sistem-Sistem Lain
 - a. Suara Tunggal Tidak Bisa Dialihkan
 - b. Suara Terbatas
 - c. Penghitungan Borda

Sedangkan sistem Parliamentary Threshold merupakan sebuah alat yang digunakan sebagai mekanisme ambang batas bagi para Partai Politik peserta pemilu yang digunakan untuk diikutsertakan pada penghitungan perolehan suara yang sah sebagai tiket untuk memperebutkan kuota kursi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).⁷

⁷ Fahri Bachmid, "Eksistensi Kedaulatan Rakyat Dan Implementasi Parliamentary Threshold Dalam Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia," *SIGN Jurnal Hukum* Vol. 2, No (2021): 92-94, accessed September 16, 2023, <https://jurnal.penerbitsign.com/index.php/sjh/article/view/v2n2-87-103/41>.



Parliamentary Threshold ini sudah diterapkan di Indonesia pada pemilu tahun 2009, yaitu berdasarkan Pasal 202 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. UU Nomor 10 Tahun 2008 berbunyi :

“Partai Politik Peserta Pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara sekurang-kurangnya 2,5% dari jumlah suara sah secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi DPR”

Lalu berdasarkan Pasal 203 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008, mengatur:

“Suara untuk penghitungan perolehan kursi Dewan Perwakilan Rakyat suatu daerah pemilihan adalah jumlah suara sah seluruh partai politik Peserta Pemilu dikurangi jumlah suara sah Partai Politik Peserta Pemilu yang tidak memenuhi ambang batas perolehan suara...”

Selain sistem Parliamentary Threshold ada lagi yang sangat berpengaruh terhadap adanya korupsi di Indonesia yaitu sistem Presidential Threshold. Sistem ini merupakan syarat ambang batas untuk pengajuan pasangan calon presiden dan wakilnya oleh partai politik maupun gabungan partai politik yang berdasarkan patokan jumlah banyaknya suara atau jumlah perolehan kursi pada saat pemilihan legislatif.⁸ Sistem Parliamentay Threshold dengan Sistem Presidential Threshold memang memiliki kemiripan nama, namun keduanya berbeda. Parliamentary Threshold membahas mengenai aturan syarat minimal perolehan suara partai politik untuk mendapatkan kursi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sedangkan Presidential Threshold mengatur mengenai syarat minimal raihan kursi DPR atau perolehan kursi (*seat*) partai politik atau koalisi politik agar dapat mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden.

Kedua sistem tersebutlah yang menjadi andil besar dalam hambatan hilangnya korupsi di Indonesia. Hal tersebut dikarenakan dalam Parliamentary Threshold membuat para calon anggota Dewan berlomba-lomba dalam memperoleh suara, akibatnya banyak calon anggota dewan yang kadang menggunakan kecurangan seperti politik uang, yaitu dengan memberikan uang kepada masyarakat dengan tujuan agar ia memilihnya. Hal tersebut membutuhkan biaya yang mahal dan dapat berpotensi untuk korupsi ketika ia sudah menjabat. Dalam Presidential Threshold juga sama karena ambang batas presidential Threshold besar yaitu 20% dan memicu biaya politik yang amat mahal, yang ujung-ujungnya hanya menimbulkan politik transaksional dan akhirnya melakukan tindak pidana korupsi untuk balik modal.⁹

⁸ I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani dan Agus Riwanto Muhammad Mukhtarrija, “View of Inefektifitas Pengaturan Presidential Threshold Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum,” *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* NO. 4 VOL. (2017): 648, accessed September 16, 2023, <https://journal.uui.ac.id/IUSTUM/article/view/9341/8351>.

⁹ Abdul Ghoffar, “Problematika Presidential Threshold: Putusan Mahkamah Konstitusi Dan Pengalaman Di Negara Lain,” *Jurnal Konstitusi* 15, no. 3 (2018): 480, accessed September 16, 2023, <https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/1532/384>.



D. Lemahnya Integritas Para Pejabat

Integritas merupakan benteng tak tampak dari manusia, Integritas adalah kesatuan yang terdiri dari empat unsur penting yaitu, spiritual, otonomi/mental, keterkaitan sosial, dan tonus/fisik. Dimensi spiritual merupakan dimensi yang tak tampak, dimensi spiritual merupakan unsur kerohanian, sedangkan dimensi fisik merupakan dimensi yang paling nyata, karena dapat dilihat, dipegang, dan sebagainya.¹⁰

Jika dikaitkan dengan para pejabat yang suka memakan hak orang lain, Integritas ini masih sangat minim dikalangan para pejabat. Pendidikan menjadi kunci utama dalam penanaman integritas ini, karena sejatinya integritas itu melekat pada jiwa dan raga. Sehingga penanaman integritas harus sejak dini mungkin. Para pejabat negara memang berasal dari kalangan terpelajar dan merupakan orang-orang yang cerdas. Namun tampaknya cerdas dan bergelombang gelar pun tidak cukup. Para pejabat yang melakukan tindak pidana korupsi sejatinya mereka hanya memikirkan pribadinya sendiri dengan memperkaya diri sendiri atau karena ada hutang akibat saat pemilihan ia berutang kepada pihak bank atau lainnya untuk modal pemilu, maka saat ia terpilih ia melakukan korupsi untuk melunasi hutang tersebut. Semua mereka lakukan karena pada dasarnya integritas mereka masih lemah apabila integritas mereka kuat maka mereka tidak akan melakukan hal tersebut.

E. Pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan lembaga independent yang bergerak dalam bidang pemberantasan korupsi di Indonesia. Dalam upayanya yang mulia yaitu memberantas korupsi yang ada di Indonesia, KPK mengalami beberapa pelemahan yaitu sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan penyidikan dan penuntutan pada perkara tindak pidana korupsi, KPK wajib melakukan koordinasi dengan lembaga penegak hukum lainnya. Hal ini mengganggu keleluasaan KPK dalam melakukan penyidikan;
- b. Adanya dewan pengawas KPK bentukan DPR yang masih dipertanyakan keindependennya, selain itu dewan pengawas juga bisa merevisi UU KPK;
- c. Kebebasan KPK terancam, karena dalam melakukan penyadapan terhadap yang diduga pelaku harus mengantongi izin terlebih dahulu kepada dewan pengawas;
- d. Adanya tes TWK (Tes Wawasan Kebangsaan) bagi seluruh pegawai KPK, dari tes tersebut banyak pegawai maupun petinggi KPK yang tidak lolos dan diberhentikan;
- e. Penyidik KPK wajib diangkat dari pihak Polri, PNS, Kejaksaan;
- f. Diberi waktu kurun waktu 1 tahun apabila penyidikan yang dilakukan tipikor belum usai maka KPK dapat mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan.¹¹

Lembaga independent yang memiliki tugas yang sangat mulia seperti KPK pada masa sekarang sudah mengalami banyak pelemahan, ada unsur campur tangan dari DPR terhadap KPK, hal itu bisa dilihat diatas, sebagai contohnya mengenai dibentuknya dewan pengawas

¹⁰ Antonius Atosökhi Gea, "INTEGRITAS DIRI: KEUNGGULAN PRIBADI TANGGUH," *Character Building Journal* 3, no. 1 (2006): 16–26, accessed September 16, 2023, Inefektifitas; presidential threshold; pemilihan umum %0A.

¹¹ Maharani Sekar, *PELEMAHAN KPK DAN KAITANNYA DENGAN PRINSIP EKONOMI POLITIK Weakening of the KPK and Its Relation to Political Ec ...*, *PELEMAHAN KPK DAN KAITANNYA DENGAN PRINSIP EKONOMI POLITIK*, 2020, accessed September 16, 2023, https://www.academia.edu/download/73461229/PELEMAHAN_KPK_DAN_KAITANNYA_DENGAN_PRINSIP_EKONOMI_POLITIK.pdf.



KPK yang dibentuk oleh DPR. Selain itu juga ada upaya mengalihkan status pegawai KPK menjadi ASN, hal tersebut menyebabkan hilangnya Independensi KPK, karena dengan begitu KPK akan terhubung dengan pemerintahan pusat.¹² Hal tersebut sangat menghambat kinerja KPK dan juga dalam melaksanakan pemberantasan korupsi akan sangat susah dan juga menimbulkan peluang kepada para pejabat untuk melakukan tindak pidana korupsi.

Kesimpulan

Korupsi merupakan kejahatan luar biasa, dan menjadi kasus kejahatan yang sangat susah diberantas di Indonesia. Korupsi merupakan kejahatan dengan melakukan penyelewengan jabatan, dan juga mengambil hak-hak orang lain yang juga merugikan negara, baik di bidang ekonomi, sosial maupun budaya. Kasus korupsi di Indonesia sejak dahulu belum dapat teratasi hingga menjadi sebuah budaya baru yang susah dihilangkan.

Hambatan yang ada dalam kaitannya memberantas korupsi khususnya yang dilakukan oleh para pejabat di Indonesia antara lain, yaitu Pertama, pemberian remisi terhadap para pelaku korupsi membuat para narapidana tidak merasakan jera, disamping itu syarat pengajuannya juga cukup mudah. Kedua, Undang-Undang yang mengatur sanksi terhadap para pelaku korupsi masih lemah dan pada perubahan KUHP baru yang masih akan berlaku beberapa tahun lagi terdapat kemerosotan dalam pemberian sanksinya. Ketiga, Sistem pemilu Threshold baik Parliamentary Threshold maupun Presidential Threshold berdampak pada biaya politik yang mahal dan dapat memberi peluang kepada pejabat untuk korupsi. Keempat, lemahnya integritas para pejabat juga berpengaruh terhadap korupsi, karena pintar saja tidak cukup harus dibekali dengan integritas yang tinggi pula. Kelima kelemahan lembaga KPK sangat menghambat pemberantasan korupsi yang ada.

Saran

Permasalahan korupsi merupakan masalah yang sangat serius, Pemerintah harus segera berbenah dan juga membenahi lembaga seperti KPK yang harus dikuatkan dan juga harus tetap dijaga independensinya, selain itu Undang-Undang mengenai korupsi harus dipertegas kembali sanksinya, seperti memberlakukan hukuman mati kepada koruptor dan juga hukuman perampasan aset.

Daftar Pustaka

- Bachmid, F. (2021). View of Eksistensi Kedaulatan Rakyat dan Implementasi Parliamentary Threshold dalam Sistem Pemilihan Umum di Indonesia. *SIGN Jurnal Hukum*, Vol. 2, No, 92–94. <https://jurnal.penerbitsign.com/index.php/sjh/article/view/v2n2-87-103/41>
- Beni Ahmad Saebani, M. H. (2020). *Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah* (Cet Ke-2). CV PUSTAKA SETIA.
- Gea, A. A. (2006). INTEGRITAS DIRI: KEUNGGULAN PRIBADI TANGGUH. *Character Building Journal*, 3(1), 16–26. Inefektifitas; presidential threshold; pemilihan umum %0A
- Ghoffar, A. (2018). Problematika Presidential Threshold: Putusan Mahkamah Konstitusi dan Pengalaman di Negara Lain. *Jurnal Konstitusi*, 15(3), 480.

¹² Rita Kalalinggi, "Pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK): Salah Satu Matinya Demokrasi," *Journal of Government and Politics (JGOP)* 3, no. 2 (2021): 107–118, <http://journal.ummat.ac.id/index.php/jsip>.



- <https://doi.org/10.31078/jk1532>
- Kalalinggi, R. (2021). Pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK): Salah Satu Matinya Demokrasi. *Journal of Government and Politics (JGOP)*, 3(2), 107–118.
<http://journal.ummat.ac.id/index.php/jsip>
- Kebijakan Remisi Tak Timbulkan Efek Jera bagi Kejahatan Korupsi*. (n.d.). Retrieved September 15, 2023, from <https://www.hukumonline.com/berita/a/kebijakan-remisi-tak-timbulkan-efek-jera-bagi-kejahatan-korupsi-lt5d5bcdce29ef4>
- Muhammad Mukhtarrija, I. G. A. K. R. H. dan A. R. (2017). View of Inefektifitas Pengaturan Presidential Threshold dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, NO. 4 VOL.*, 648.
<https://doi.org/10.20885/iustum.vol24.iss4.art7>
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyaratan*. (n.d.). Retrieved September 15, 2023, from <https://peraturan.bpk.go.id/Details/5314/pp-no-99-tahun-2012>
- Santoso, M. A. (1969). Dampak Penjatuhan Pidana Korupsi Bagi Pegawai Negeri Yang Sedang Menjalankan Tugas Administrasi Negara. *Jurnal Borneo Administrator*, 7(2), 129–153. <https://doi.org/10.24258/jba.v7i2.72>
- Sastro, H. P. A., Marlina, M., Eddy, T., & Nasution, A. R. (2019). Analisis Hukum Pemberian Remisi Terhadap Narapidana di Lembaga Pemasyarakan Klas II A Binjai. *ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum*, 1(2), 146–156.
<https://doi.org/10.31289/arbiter.v1i2.117>
- Sekar, M. (2020). PELEMAHAN KPK DAN KAITANNYA DENGAN PRINSIP EKONOMI POLITIK Weakening of the KPK and its Relation to Political Ec ... In *PELEMAHAN KPK DAN KAITANNYA DENGAN PRINSIP EKONOMI POLITIK*.
https://www.academia.edu/download/73461229/PELEMAHAN_KPK_DAN_KAITANNYA_DENGAN_PRINSIP_EKONOMI_POLITIK.pdf
- Undang-undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. (n.d.). Retrieved September 16, 2023, from <https://peraturan.bpk.go.id/Details/45350/uu-no-31-tahun-1999>